



KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

Nomor : 503/521/IMB-Pmth/XXXII/2018

T E N T A N G

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PEMUTIHAN

An. Saudari SWINARTI, S.Pd.SD

BUPATI OGAN KOMERING ULU

- Membaca :** Surat permohonan Saudari Swinarti, S.Pd.SD tanggal 09 November 2018 perihal Permohonan IMB Pemutihan.
- Menimbang :**
- a. bahwa untuk ketertiban dan keindahan lingkungan, setiap pendirian bangunan harus terlebih dahulu dimintakan Izin Mendirikan Bangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian tim teknis dan administrasi serta Rekomendasi Perizinan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 517/546/PZ/IMB-Pmth/XXXII/2018 Memberikan Persetujuan Atas Permohonan Yang Bersangkutan ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Pemutihan kepada Saudari Swinarti, S.Pd.SD bertempat tinggal di Jalan Let Tukiran No. 1268 RT/RW : 012/004 Kelurahan Talang Jawa Kecamatan Baturaja Timur terhadap bangunan Milik Pemerintah Daerah dengan Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 58 OKU) di atas Surat Keterangan Kepala Desa Nomor : 594.4/79/0171-2007/SK/2000, Untuk Pembangunan SDN 58 OKU, terletak di RT/RW : 01/01 Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat.

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Jenis Bangunan | : Fungsi Sosial Budaya Pendidikan (SDN 58 OKU) |
| 2. Bentuk Bangunan | : Permanen |
| 3. Ukuran Bangunan | : 529 M ² |
| 4. Bahan Bangunan | : |
| - Pondasi | : Batu Karang |
| - Lantai | : Keramik |
| - Dinding | : Bata |
| - Rangka Atap | : Rangka Baja, Kayu |
| - Kusen | : Kayu |
| - Atap | : Genteng/Seng |
| 5. Keterangan lain | : Konstruksi sesuai dengan gambar atas nama yang bersangkutan. |

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana diktum KESATU dengan ketentuan :

1. Bentuk, letak dan semua ukuran bangunan harus sesuai dengan gambar yang telah mendapat persetujuan dan dalam menyelenggarakan bangunan itu harus menurut petunjuk yang diatur oleh Peraturan Daerah.
2. Apabila pemegang Izin tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka surat IMB ini sewaktu-waktu akan dicabut tanpa diberikan ganti kerugian, selanjutnya bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar oleh yang berwajib atas biaya pemegang izin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 14 Desember 2018

An. BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU



MAKIM MAKMUN, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 196006121981031011

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. OKU di Baturaja..



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRATIF BATURAJA
KECAMATAN BATURAJA BARAT
KANTOR KEPALA DESA BATU KUNING
Jln. Kol. Barlian Km. 7 Baturaja

SURAT - KETERANGAN

NO : 594.4/80 /SK/2002.-

— Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Batukuning Kecamatan Baturaja Barat, menerangkan bahwa :

— Sekolah Dasar Negeri Nomor 1 Desa Batukuning, Kecamatan Baturaja Barat benar telah menempati Lokasi tanah dengan luas lebih kurang 5000 M² (Dena Lokasi terlampir) .-

Batas - Batas Sbb :

— Utara berbatas dengan tanah Warga bernama Komaruddin dan jalan setapak Paton.-

— Selatan berbatas dengan tanah Warga bernama M. Kozim Be-
dan M. Sakroni.-

— Timur berbatas dengan tanah lokasi pemakaman Umum.-

— Barat berbatas dengan tanah M. Sakroni.-

— Tanah tersebut diatas sepanjang pengamatan kami hingga -
surat ini kami keluarkan tidak dalam keadaan sengketa baik batas
batasnya maupun hak kepemilikannya dan belum disertipikatkan.-

— Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk
dapat dipergunakan seperlunya.-

Nomor : 594.4/05/SKT/BB/2002

Tgl : 18 Januari 2002

" Mengetahui
CAMAT BATURAJA BARAT

Drs. SYAHROMZ KUSAIRI



- ACUSCIK -



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
BATURAJA**

SALINAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985
Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

**TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU**

- Menimbang :**
- a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 2 Agustus 1985 Nomor : 642.2/1985/OKU/PK/1985
 - b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terda tulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.
- Memeriksa :**
- a. bahwa dalam rangka penastiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya,
 - b. bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai dasar hukum yang pasti,
 - c. bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
 - 2. Perda Propinsi SS, tgl. 2-9-1957 Nomor 14/DPKD SS/1957.
 - 3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pemerintahan Daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan.
 - 4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah
 - 5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 5 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985
- Pertama :** Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU terdahulu tentang kelem bagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU
- K e d u a :** Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam lampiran I s/d XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri
- Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	11/009
2.	Nama Sekolah	SD HILIR LAYU MUKING
3.	Alamat Sekolah	DESA BAYU MUKING
4.	Kecamatan	BATURAJA MUKIT
5.	Ketertangan	a. Bangunan tahun : 1950, 1963, 1979, 1984, 1985, 1985 b. D a n a : Suras, Matarya, Inpres c. Jumlah Gedung : 6 (enam) d. Jumlah total : 15 (lima belas)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
- 2. Menteri Dikbud di Jakarta
- 3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta
- 4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta
- 5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang
- 6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang
- 7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang
- 8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU di Baturaja
- 9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU di Baturaja
- 10. Kakandep Dikbud dan se Kabupaten OKU.
- 11. Camat Kepala Wilayah Kce. se Kabupaten OKU.

Nomor : 1 s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya
Kepala Dinas P & K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. AR. JOESMAN)

Nip. 410000855

**DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU**

dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)